

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu juga menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga dapat memberi referensi dalam menuli ataupun mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah penelitian yang menjadi acuan dan referensi peneliti dalam melakukan penelitian :

1. Dwi anggarani, Khojanah, Nahning Suci (2021) melakukan penelitian dengan judul “(Analisis atas akuntabilitas pengolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pananggal Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang)”. Metode analisis data yang digunakan adalah penelitian menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengolaan alokasi dana desa. untuk mengetahui seberapa efektif pemanfaatan ADD dengan lokasi studi di Desa Pananggal Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Efektivitas ditinjau dari aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, dan aspek pertanggungjawaban dan perihal faktor penghambat di bidang pengelolaannya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Penanggal, Kecamatan

Candipuro, Kabupaten Lumajang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan ini telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Untuk meningkatkan keberhasilan program ADD, diperlukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja dari aspek fisik, teknis, dan administrasi.

2. Muhammad Yusuf, Romadhon, dan M. Elfan Kaukab (2021) melakukan penelitian berjudul "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Slukatan)". Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun, pemeriksaan terhadap kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Slukatan mengungkapkan bahwa desa tersebut belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 (Muhammad Yusuf, Romadhon 2021: 114).
3. Dwi Anggarani, Ana Sopanah, Yeni Elvira (2022) melakukan penelitian berjudul "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sumber Bening Kecamatan Bantur Kabupaten Malang". Penelitian ini bertujuan untuk menentukan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, khususnya Dana Desa tahun 2019. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungsoko belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan belum

dicantumkan laporan APBDesa pada situs web Desa Sumber Bening pada tahap pertanggungjawaban.

4. Novi Ferarow dan John Suprihanto (2018) melakukan penelitian berjudul "Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas." Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan desa mengalami dinamika. Di Desa Sumberdadi, tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mengikuti prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan baik. Desa Sumberdadi menunjukkan bahwa kerjasama internal antara kepala desa, tim proyek, kolaborasi, dan pengawasan oleh instansi terkait serta partisipasi warga desa selama pelaksanaan dapat meningkatkan praktik akuntabilitas dan transparansi. Sebaliknya, Desa Tlogoadi belum sepenuhnya menerapkan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, dan belum memenuhi prinsip akuntabilitas serta transparansi. Hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan (Ferarow dan Suprihanto 2018: 64–69).
5. Lia Silviana Molita, Endah Puspitosarie, dan Zainudin (2021) melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso”. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta pengelolaan telah dilakukan secara akuntabel

dan transparan. Sementara itu, tahap akuntabilitas belum berjalan dengan baik karena SDM, tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi masih kurang, sehingga perlu adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.

6. Kasih Elnis Gulo dan Sophia Molinda Kakisina (2023) melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat sudah menerapkan siklus pengelolaan keuangan desa namun belum maksimal sesuai pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa. Saran dari penelitian ini yaitu agar pemerintah memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada pengelola Dana Desa agar lebih dapat memahami dan menjalankan tugasnya serta menempatkan perangkat desa pada bidang yang sesuai dengan kemampuannya.
7. Yulianti, Nurmaia, dan Hendry Saladin melakukan penelitian berjudul "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Desa Saleh Makmur, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin)." Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana di Desa Saleh Makmur pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas tahun 2019-2020 umumnya mengikuti Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun, ada beberapa aspek di tahap administrasi yang perlu diperbaiki.

Keterlambatan juga terjadi pada penyampaian laporan pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, informasi mengenai pelaksanaan kegiatan belum disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi atau papan pengumuman seperti yang diharapkan (Yulianti, Nurmaia 2021: 424).

8. Tohari, Gunariato, dan Khojanah (2021) melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kepuharjo, Kec. Karangploso, Malang)." Temuan penelitian menunjukkan bahwa Desa Kepuharjo belum sepenuhnya menerapkan pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Indikator kurangnya pelaksanaan yang memadai terlihat dari laporan realisasi APBDes yang tidak tersedia di situs web desa serta tidak adanya papan nama atau prasasti di setiap kegiatan. Hal ini juga berpengaruh pada pelaksanaan Musdes, Musrenbangdes, dan tahap pertanggungjawaban (Tohari, Gunariato, dan Khojanah 2021: 607–619).
9. Endah Puspitosarie, Asfina Muthi' Maharrina, dan Marjani Ahmad Tahir (2021) melakukan penelitian berjudul "Analisis Perencanaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa (Studi pada Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro)." Temuan penelitian menunjukkan bahwa Desa Deru telah mengimplementasikan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan akuntabilitas keuangan dana desa (Puspitosarie, Endah, Asfina Muthi' Maharrina, dan Marjani Ahmad Tahir 2021: 100–110).

Maharrina 2021:10).

10. Dessy Putri Andini dan Arisona Ahmad (2020) melakukan penelitian berjudul "Analisis Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Jenggaweh, Kabupaten Jember." Temuan penelitian menunjukkan bahwa Desa Jenggaweh pada tahun 2014 menggunakan Permendagri No. 113 sebagai dasar dalam perancangan, pelaksanaan, dan akuntabilitas alokasi dana desa. Selama proses ini, warga setempat secara konsisten dilibatkan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dan proses tersebut dilakukan dengan mematuhi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hukum (Andini dan Arisona Ahmad 2020:165–173).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1.	Dwi anggarani, khojanah, nahning suci (2021)	Analisis atas akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pananggal Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang	hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pananggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan ini telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Untuk meningkatkan keberhasilan program ADD, diperlukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja dari aspek fisik, teknis, dan administrasi.	PERBEDAAN : • Tahun penelitian 2021 • Tempat Penelitian di Desa Pananggal Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang • Standar yang digunakan adalah Permendagri No. 113 Tahun 2014 PERSAMAAN : • Metode Penelitian

				• Meneliti tentang pengelolaan keuangan dana desa
2.	Muhammad Yusuf, Romadhon, M. Elfan Kaukab (2021)	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Slukaten)	Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014, temuan analisis kecukupan perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Slukaten belum sepenuhnya dilaksanakan. Sebagian besar proses RPJMDse ke APBDes dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014. Tetapi, masih ada juga yang tidak menjunjung tinggi komitmen musrenbangdes, dimana BPD bertanggung jawab atas beberapa kewajiban namun pemerintah desa tetap melaksanakannya	PERBEDAAN : • Tahun penelitian 2021 • Tempat Penelitian di Desa Slukaten • Standar yang digunakan adalah Permendagri No. 113 Tahun 2014 PERSAMAAN : • Metode Penelitian • Meneliti tentang pengelolaan keuangan dana desa
3.	Dwi Anggarani, Ana Sopanah, Yeni Elvira (2022)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sumber Bening Kecamatan Bantur Kabupaten Malang	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungsoko belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan belum dicantumkannya laporan APBDesa pada situs web Desa Sumber Bening pada tahap pertanggungjawaban. adaptasi, efisiensi, pengembangan dan kepuasan. Secara administrasi keempat tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Namun belum bisa dikatakan efektivitas karena kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat dan kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	PERBEDAAN : • Tahun penelitian 2022 • Tempat Penelitian Di Desa Sumber Bening • Standar yang digunakan adalah Permendagri No. 20 Tahun 2018 PERSAMAAN : • Metode Penelitian • Meneliti tentang pengelolaan keuangan dana desa

4	Novi Ferarow, John Suprihanto (2018)	Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi Dan Tlogoadi Di Kabupaten Sleman Evaluasi Praktik Transparansi Dan Akuntabilitas	Administrasi keuangan desa mengalami perubahan signifikan. Dusun Sumberdadi telah mengimplementasikan pengelolaan keuangan dusun yang mengikuti prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sebaliknya, Desa Tlogoadi masih belum memiliki sistem pengelolaan keuangan masyarakat yang transparan dan bertanggung jawab, serta belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku. Desa Tlogoadi menghadapi beberapa kendala, seperti pembinaan aparatur desa yang belum efektif, kurangnya pengawasan, terbatasnya sumber daya, dan kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai batasan yang telah ditetapkan.	PERBEDAAN : • Tahun penelitian 2018 • Tempat Penelitian di Desa Sumberadi Dan Tlogoadi • Mengangkat terkait implementasi pengelolaan keuangan desa dan evaluasi praktik transparansi serta akuntabilitas PERSAMAAN : • Metode Penelitian • Meneliti tentang pengelolaan keuangan dana desa
5	Lia Silviana Molita, Endah Puspitosarie, dan Zainudin (2021)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta pengelolaan telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Sementara itu, tahap akuntabilitas belum berjalan dengan baik karena SDM, tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi masih kurang, sehingga perlu adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.	PERBEDAAN : • Tahun penelitian 2021 • Tempat Penelitian di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso PERSAMAAN : • Metode Penelitian • Meneliti tentang pengelolaan dana desa
6	Kasih Elnis Gulo dan Sophia Molinda Kakisina (2023)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat sudah menerapkan siklus pengelolaan keuangan desa namun belum maksimal sesuai pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa. Saran dari penelitian ini yaitu agar pemerintah	PERBEDAAN : • Tahun penelitian 2021 • Tempat Penelitian di Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe PERSAMAAN : • Metode

			memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada pengelola Dana Desa agar lebih dapat memahami dan menjalankan tugasnya serta menempatkan perangkat desa pada bidang yang sesuai dengan kemampuannya.	Penelitian • Meneliti tentang pengelolaan keuangan dana desa • Standar yang dipakai adalah Permendagri No. 20 Tahun 2018
7	Yulianti, Nurmaia, Hendry Saladin (2021)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan AirSalek Kabupaten Banyuasin)	Pada Desa Saleh Makmur, pengelolaan keuangan untuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada tahun 2019-2020 sudah mengikuti Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun, masih ada beberapa aspek di tahap penatausahaan yang perlu diperbaiki. Di sisi lain, pelaporan juga mengalami kendala, seperti keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Selain itu, tahap pertanggungjawaban masih mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban, dan informasi mengenai realisasi pelaksanaan belum disampaikan kepada masyarakat, baik melalui papan informasi maupun baliho.	PERBEDAAN : • Tahun penelitian 2021 • Tempat Penelitian di Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin PERSAMAAN : • Metode Penelitian • Meneliti tentang pengelolaan keuangan dana desa • Standar yang dipakai adalah Permendagri No. 20 Tahun 2018
8	Tohari, Gunarianto, dan Khojanah (2021)	Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kepuharjo Kec. Karangploso Malang)	Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Kepuharjo tidak sejalan dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dengan lemahnya Musdes, implementasi Musrenbagdes pada tahapan perencanaan dan akuntabilitas yaitu penambahan laporan realisasi APBDes ke website Desa Kepuharjo, kosongnya papan nama serta prasasti di semua proyek.	PERBEDAAN : • Tahun penelitian 2021 • Tempat Penelitian di Desa Kepuharjo Kec. Karangploso Malang PERSAMAAN : • Metode Penelitian • Meneliti tentang pengelolaan keuangan dana

				desa • Standar yang dipakai adalah Permendagri No. 20 Tahun 2018
9	Endah Puspitosarie, Asfirna Muthi' Maharrina, Marjani Ahmad Tahir (2021)	Analisis Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungja waban Keuangan DanaDesa (Studi Pada Desa Deru Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro)	Hasil penelitian tercatat bahwa tahapan prencanaan, pengelolaan, serta akuntabilitas dana desa Deru sudah mengikuti dari Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.	PERBEDAAN : • Tahun penelitian 2021 • Tempat Penelitian di Kecamatan Sumberejo Kabupatena Bojonegoro PERSAMAAN : • Metode Penelitian • Meneliti tentang Pengelolaan keuangan Desa
10	Dessy Puti Andini, Arisona Ahmad (2020)	Analisis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungja wabanAlokasi Dana Desa di Desa Jenggaweh Kabupaten Jember	Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Jenggaweh telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Penyaluran dana desa di desa tersebut direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan mengikuti ketentuan Permendagri No. 113. Seluruh proses, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pelaporan, dilakukan sesuai dengan regulasi dan selalu melibatkan partisipasi warga setempat.	PERBEDAAN : • Tahun penelitian 2020 • Tempat Penelitian di Desa Jenggaweh Kabupaten Jember PERSAMAAN : • Metode Penelitian • Meneliti tentang Pengelolaan keuangan Desa

Sumber: Data Diolah 2025

2.1.2 Teori yang digunakan

Teori yang dipakai pada penelitian ini meliputi empat bagian teori, yaitu Desa, Otonomi Desa, Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Akuntabilitas.

2.1.2.1 Desa

2.1.2.1.1 Pengertian Desa

Menurut Pasal 1 Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pengelolaan ini didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan sebuah wilayah diminta total masyarakatnya yaitu tidak kurang 2.500 disertai ciri-ciri pergaulan hidup yang saling mengenai satu sama lain dengan penduduknya. Pertalian rasa yaitu serupa pada sebuah kegemaran serta kebiasaan, apa umumnya kegiatan ekonomi yang agraris juga masih mendapati pengaruh dari keadaan wilayah disekililingnya (molita puspitosarie, dan zainudin 2021:1)

Desa merupakan kesatuan penduduk hukum yang mana mempunyai tatanan asli menurut siat istimewa dari hak asal-usul. Dasar dari gagasan terkait dengan Pemerintahan Desa yaitu keberagaman, keikutsertaan, kekuasaan asli, demokratisasi serta pemberdayaan penduduk (A.W. Widjaja 2003a:165)..

Desa merupakan bentuk geografi yang ditimbulkan oleh koeksistensi

komponen fisiografi, sosial, politik, ekonomi, serta budaya yang berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain bersama daerah lain (Hanif Nurcholis 2011:4).

Desa ini merupakan komunitas kuno di mana ribuan orang tinggal bersama, hampir semuanya saling mengenal, dan sebagian besar mencari nafkah melalui pertanian, perikanan, dan sumber lainnya (Wasistiono & Irwan Tahir 2006).

Secara universal desa atau udik adalah suatu aglomerasi pemukiman pada wilayah pedesaan (rudal). Sebuah bentuk desa umumnya memiliki nama, lokasi, serta batasan lingkungan yang tujuannya untuk memberikan perbedaan regulasi masing-masing desa (Indra Bastian 2015 : 6).

Dari banyaknya pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa desa merupakan unit pemerintahan di tingkat administratif yang berada di bawah kecamatan dan berperan sebagai salah satu pilar pelayanan publik di Indonesia. Desa terdiri atas komunitas dengan sistem pemerintahan sendiri serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta hak-hak tradisional yang diakui oleh negara. Pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk pembangunan desa, sementara perangkat desa memiliki kewajiban menyusun laporan pengelolaan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Desa memiliki kekuasaan, termasuk kekuasaan atas tata kelola desa sesuai dengan adat istiadat setempat, hak asal, dan kegiatan masyarakat. Ciri khas dari desa bisa dilihat melalui berbagai aspek yang diantaranya yaitu aspek morfologi, total penduduk, ekonomi, hukum, sosial lainnya. Maksud dari dibentuknya desa yaitu guna meningkatkan kemampuan diselenggarakannya pemerintahan secara berdaya untuk serta sukses berdaya hasil serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat berdasarkan pada tingkatan perkembangan serta keinginan pembangunan.

2.1.2.1.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Merujuk pada pelaksanaan urusan pemerintahan serta menyediakan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau sebutan lain yang didukung oleh perangkat Desa sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Desa (UU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014)

NKRI, tata kelola desa merupakan proses pengelolaan kepentingan masyarakat lokal dan urusan pemerintahan. Kepala Desa, pengurus Desa, dan badan permusyawaratan Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Aparatur desa yang berfungsi sebagai komponen penyelenggara pemerintahan desa mendampingi pemerintah desa yang juga dikenal sebagai kepala desa atau dengan nama lain.

Suharto berpendapat bahwa pemerintahan desa adalah bentuk pemerintahan yang paling mendasar dan dekat dengan masyarakat. Ia menekankan pentingnya desa sebagai unit sosial yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan nasional. Menurutnya, pemerintahan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat dan memberdayakan mereka dalam proses pembangunan (Dr. Suharto 1990)

Setiadi memandang pemerintahan desa sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga masyarakat desa. Ia menekankan pentingnya pemerintahan desa dalam menciptakan kesejahteraan dan kemajuan bagi warganya melalui kebijakan yang relevan (Drs. Setiadi 1998)

Pemerintah desa berfungsi sebagai representasi formal dari kohesi masyarakat, pemerintah desa yang dilaksanakan dibawah pimpinan dari kepala desa juga para pembuatnya (perangkat desa) memberikan perwakilan pada masyarakat desa untuk hubungan ke luar ataupun ke dalam penduduk yang mana saling berkaitan.

Pemerintah desa adalah sebuah proses yangmana upaya-upaya masyarakat desa yangmana saling berkaitan disatukan dengan upaya pemerintah guna meningkatkan taraf hidup penduduk (maria erni surasih 2006:3).

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah adalah proses yang melibatkan pengelolaan kepentingan masyarakat lokal dan urusan pemerintahan. Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab dalam pelaksanaan

pemerintahan desa, yang mencakup hubungan internal dan eksternal dengan masyarakat. Keberhasilan pemerintahan desa ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberdayakan mereka dalam pembangunan serta menjaga kohesi sosial dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan.

Kepala Desa bertanggung jawab untuk melaksanakan administrasi desa, mengelola pembangunan desa, mengembangkan masyarakat perdesaan, dan memberikan kekuasaan lebih kepada masyarakat desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun terhitung sejak pelantikan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang meliputi Sekretariat Desa, Pimpinan Daerah, Pimpinan Teknis, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta lembaga adat desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014, harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas tertentu yaitu:

- a. Kepastian hukum
- b. Pemerintahan yang diselenggarakan
- c. Keterbukaan
- d. Proporsionalitas
- e. Akuntabilitas
- f. Profesionalitas
- g. Efisiensi dan efektivitas
- h. Kearifan lokal

- i. Keberagaman dan
- j. Partisipatif

Kepala desa, yang terpilih melalui pemilihan demokratis oleh warga desa, memiliki tanggung jawab untuk mengelola administrasi desa. Tugasnya meliputi pelaksanaan tata kelola desa, pembangunan desa, pembinaan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang desa, kepala desa memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajibannya yang meliputi :

1. Menyusun dan Melaksanakan Rencana Pembangunan Desa: Mengembangkan dan melaksanakan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.
2. Mengelola Administrasi Desa: Mengatur administrasi desa termasuk pencatatan, pengelolaan anggaran, dan dokumentasi yang diperlukan untuk administrasi desa.
3. Memelihara Ketertiban dan Keamanan Desa: Bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan desa agar terjalin kehidupan yang harmonis.
4. Melakukan Pembinaan Masyarakat: Mengorganisasi dan membina masyarakat desa dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial.
5. Mengembangkan Potensi Ekonomi Desa: Mendorong dan mengelola kegiatan ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Berkolaborasi dengan Pihak Lain: Menjalin kerjasama dengan pemerintah

daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan dalam rangka pengembangan desa.

Dalam menjalankan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
4. Menjadi pengayom semua golongan masyarakat
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/walikota; dan
6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.

Dalam melaksanakan wewenangnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas memberikan dukungan kepada Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

2.1.2.1.3 Kewenangan desa

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/ badan lain.

Menurut H.D. Stout, wewenang merupakan konsep yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan. Secara sederhana, wewenang mencakup seluruh aturan yang mengatur cara perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam konteks hubungan hukum publik.

Kewenangan adalah hak yang diberikan kepada pejabat atau institusi untuk menggunakan wewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan mencakup kompetensi untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan aturan formal, sehingga kewenangan dapat dianggap sebagai kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi tersebut. Dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, kewenangan memegang peranan yang sangat penting. Saking pentingnya, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menganggapnya sebagai konsep utama dalam kedua bidang hukum tersebut.

Berdasarkan pengertian kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat kewenangan desa dapat diartikan sebagai kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hak yang ada, inisiatif, serta adat istiadat setempat.

Hal ini bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, mendukung masyarakat perdesaan, dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kewenangan desa didefinisikan sebagai kekuasaan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan lingkungan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang berbasis pada masyarakat itu sendiri, sesuai dengan inisiatif, hak asal, dan adat istiadat desa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam Pasal 18. Beberapa aspek yang termasuk dalam kewenangan desa adalah:

- a. Kekuasaan berdasarkan hak berbasis asal
- b. Pemerintah daerah berskala desa
- c. Pemerintah kota kabupaten atau pemerintah daerah, provinsi atau lokal
- d. Otoritas lain yang digunakan oleh pemerintah federal, daerah provinsi, atau pemerintah federal. Kabupaten atau kota yang ditentukan oleh undang-undang.

Implementasi kewenangan desa merupakan aspek krusial dalam pengembangan inisiatif desa untuk melaksanakan pembangunan. Dengan kewenangannya, desa dapat mengelola dan memanfaatkan potensi serta aset yang dimiliki, mengembangkan ide-ide dari warga atau masyarakat desa, serta mengelola keuangan desa. Kewenangan desa meliputi pelaksanaan pemerintahan desa, penyelenggaraan pembangunan desa, pemberian nasihat kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan inisiatif mereka, hak asal, dan adat istiadat desa. Selain itu, kewenangan desa juga mencakup pengelolaan dana yang diterima dari APBDesa dan pelaksanaan kewenangan sesuai dengan hak asal.

Selain didukung oleh anggaran desa, pelaksanaan program di tingkat

desa juga dapat menggunakan dana dari APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dana ini kemudian dialokasikan ke anggaran kementerian atau lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja di tingkat kabupaten atau kota. Pemerintah Daerah, menggunakan dana dari APBD, memberikan wewenang kepada desa untuk mengelola dan memanfaatkan dana tersebut.

2.1.2.2 Otonomi Desa

2.1.2.2.1 Pengertian otonomi desa

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik, maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan (H. Widjaja, 2023:165).

Ndraha (2022:7-8) menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain :

1. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya.
2. Menjalankan pemerintahan desa
3. Memilih kepala desa.
4. Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri.

5. Memiliki tanah sendiri.
6. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri.
7. Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa).
8. Menyelenggarakan gotong-royong.
9. Menyelenggarakan peradilan desa.
10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Pada awalnya, rumah tangga desa sangat luas karena desa terbentuk pertama kali berdasarkan inisiatif kelompok penduduk yang dapat bersifat genealogis, teritorial, atau campuran, untuk membentuk suatu komunitas hukum yang relatif bebas dari pengaruh luar. Hak otonomi diatur oleh hukum adat, mencakup kewenangan dan tanggung jawab yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan duniawi tetapi juga kepentingan rohani. Hal ini tidak hanya berhubungan dengan urusan pemerintahan (kenegaraan), tetapi juga dengan kepentingan individu (Soetardjo dan H. Nurcolis, 2011:21).

Soetardjo telah menguraikan bentuk dan isi otonomi desa yaitu :

- a. Otonomi di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat
- b. Otonomi di lapangan pertanian/ peternakan/ perikanan.
- c. Otonomi di bidang keagamaan.
- d. Otonomi di bidang kesehatan rakyat.
- e. Otonomi di bidang pendidikan atau pengajaran
- f. Otonomi di bidang perkreditan atau lumbung desa.
- g. Otonomi di bidang pasar desa.
- h. Otonomi atas hak tanah

Dengan demikian, desa memiliki otonomi. Namun, otonomi desa tidak bersifat formal seperti otonomi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Sebaliknya, otonomi desa bersumber dari asal-usul dan adat istiadat lokal. Otonomi ini merupakan hak yang telah ada sejak zaman dahulu dan menjadi bagian dari tradisi yang melekat dalam masyarakat desa tersebut (H. Nurcolis, 2011:64).

Otonomi desa adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat. Otonomi ini memungkinkan desa untuk berkembang sesuai dengan kemajuan yang terjadi di desa tersebut. Sementara urusan pemerintahan yang biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten atau Kota, pengaturannya diserahkan kepada desa.

2.1.2.2.2 Tujuan Otonomi Desa

Tujuan otonomi desa adalah untuk memberikan kekuasaan kepada desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya. Hal ini memungkinkan desa untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan lokal (Soetardjo dan H. Nurcolis, 2021).

Menurut Kusnadi, tujuan otonomi desa adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan

(Kusnadi, 2006).

Tujuan otonomi desa adalah untuk memperkuat kapasitas desa dalam mengelola sumber daya dan urusan pemerintahan dengan lebih efektif dan efisien, serta untuk mempromosikan demokratisasi dengan memberi ruang bagi masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pemerintahan (Haris, 2022).

Dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam melayani masyarakat, dengan mengalihkan operasional pemerintah pusat ke pemerintahan desa yang berfungsi dalam kerangka birokrasi pemerintahan, otonomi desa berupaya mengubah sistem dekonsentrasi menjadi sistem desentralisasi (A.W. Widjaja 2020:76).

Adanya otonomi desa mempunyai maksud mewujudkan keteraturan, kebahagiaan serta kesejahteraan bersama yang dinilai menjadi hak serta tanggungjawab bersama golongan masyarakat itu (Jefri S. Pakaya 2016:73).

Otonomi desa bertujuan untuk memajukan pembangunan ekonomi desa yang barkeadilan, mempercepat industrialisasi desa, menciptakan lapangan kerja, memberi warga lebih banyak kesempatan untuk memperoleh makanan sehat dan kebutuhan lain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi, menjalin ikatan ekonomi lokal, dan memperkuat kapasitas lembaga desa dan organisasi. (Hari Sabarno 2007:166).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan otonomi desa adalah untuk melaksanakan kekuasaan dan kewajiban yang diberikan kepada desa dalam mengatur dan mengelola pemerintahan, agar hak-hak masyarakat diperhatikan dan tidak terabaikan. Untuk memberikan kewenangan yang

maksimal kepada desa dengan tulus dan bertanggung jawab, pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip otonomi desa. Dengan cara ini, kapasitas pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan sumber daya yang ada, serta efektivitas dan kualitas pelayanan publik, dapat ditingkatkan.

2.1.2.3 Dana desa

2.1.2.3.1 Pengertian Dana Desa

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntukkan untuk pembangunan yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan dana desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat

desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana desa adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri (Soetardjo dan H. Nurcolis, 2011).

Dana desa sebagai bagian dari anggaran negara yang dialokasikan untuk mendukung pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Dana ini merupakan bentuk dari desentralisasi anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemerintahan di tingkat desa (A.W. Widjaja, 2019).

Semua program administrasi, pelaksanaan, dan pemberdayaan masyarakat dibiayai dengan uang tunai dari desa. Namun, untuk mendukung pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, prioritas utama diberikan pada pengelolaan keuangan desa (Yeni Elvira Novitasari dan Ana Sopanah, 2022:1600).

Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dana desa adalah dana yang diterima dari APBN dan dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa. Dana ini berfungsi sebagai penyalur anggaran untuk mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Dalam pengalokasiannya, ukuran setiap desa dan berbagai faktor lainnya diperhitungkan.

Distribusi dana desa untuk proyek dan inisiatif daerah berfokus pada

peningkatan desa dan keterlibatan masyarakat pedesaan. Menurut pedoman yang ada, penggunaan dana desa diatur dengan prinsip-prinsip berikut: Pertama, keadilan, yaitu memberikan perhatian yang setara terhadap hak dan kepentingan seluruh penduduk desa. Kedua, memprioritaskan kebutuhan dengan menekankan pada kebutuhan yang paling mendesak dan relevan bagi mayoritas masyarakat desa (Sri Mulyani Indrawati, 2017:14). Salah satu cara pemerintah mendukung desa untuk mencapai potensi maksimalnya adalah melalui alokasi dana desa.

2.1.2.3.2 Sumber Dana Desa

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, dana desa dicatat setiap tahun dalam APBN dan dialokasikan untuk setiap desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sumber pendapatan dana desa meliputi: dana dari sumber daerah, alokasi dari APBN, dana dari APBD provinsi, dana pemberian dari APBD kabupaten/kota, penyaluran dana desa dari kabupaten/kota, hadiah dan sumbangan dari pihak luar, serta pendapatan sah lainnya yang diterima oleh desa (Kristiani, Susanti, dan Noviantoro, 2021:180–84).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, dana desa disalurkan secara bertahap sepanjang tahun anggaran yang bersangkutan. Penyaluran dana ini mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku seperti yang dijelaskan oleh Maria Erlinda Tanesab dan Sodik (2021:3).

Rincian alokasi dana desa untuk setiap desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari

APBN, dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kerumitan geografi desa. Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan total kerumitan geografi desa per kabupaten/kota, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) huruf B. Perhitungan tersebut menggunakan bobot tertentu untuk menentukan alokasi dana (Pasal 2 Ayat (3) huruf B) yang dihitung dengan menggunakan bobot seperti:

1. Keseluruhan jumlah penduduk desa sebanyak 30%
2. Keluasan wilayah desa sebesar 20%
3. Kemiskinan penduduk desa sebesar 50%

Tata kelola, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan berbagai kegiatan desa didanai melalui dana desa. Penggunaan keuangan desa didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD), yang menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa.

2.1.2.3.3 Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.

Keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk aset, termasuk uang dan barang, yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang menghasilkan

pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, serta pengelolaan keuangan desa. Pengertian ini merujuk pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa sendiri mencakup berbagai tindakan yang melibatkan aspek-aspek yang dijelaskan dalam Pasal 1 Nomor 6 Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Dalam pengelolaan dana desa, keterlibatan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Untuk mencapai hal ini, pemerintah perlu melaksanakan kegiatan dengan menggunakan pola swakelola, yang berarti bahwa perencanaan dan pelaksanaan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat sendiri. Dengan demikian, bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat akan dimanfaatkan, sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tetap berputar di dalam komunitas tersebut dan tidak mengalir ke luar daerah.

Pengelolaan keuangan desa mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, yang didasarkan pada hak asal-usul serta kewenangan daerah di tingkat desa. Pendanaan untuk kegiatan ini berasal dari APBDes dan juga dapat bersumber dari APBN maupun APBD (Chabib Soleh, 2014).

Dari pengertian tersebut, pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang dialokasikan oleh APBN dan disalurkan ke setiap desa. Proses ini kemudian diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

2.1.2.3.4 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Asas merupakan nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa. Nilai-nilai ini melahirkan prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Namun, asas dan prinsip tersebut hanya akan bermakna jika diimplementasikan dalam tindakan nyata. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan asas berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mencakup penjelasan tentang proses penganggaran dan pelaporan, yang dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Proses ini harus disampaikan dengan benar dalam bentuk laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta harus tersedia untuk diakses oleh masyarakat di wilayah terkait.

2. Transparansi

Transparansi diartikan sebagai penyediaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Dengan informasi yang tersedia, masyarakat dapat mengawasi kebijakan publik yang sedang berjalan untuk memastikan kebijakan tersebut memberikan manfaat optimal bagi komunitas, sekaligus mencegah terjadinya penipuan atau manipulasi yang hanya menguntungkan pihak tertentu.

3. Partisipasi

Partisipasi masyarakat adalah faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan

program pembangunan dan pengembangan masyarakat pedesaan. Untuk memastikan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat, penting untuk menganalisis partisipasi masyarakat, termasuk kondisi partisipasi dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Partisipasi masyarakat tidak hanya mencakup keterlibatan mereka dalam pembuatan keputusan untuk program pembangunan, tetapi juga dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa keterlibatan masyarakat, setiap kegiatan pembangunan berisiko gagal. Partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan pembangunan selanjutnya.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan Disiplin Anggaran mengacu pada pengelolaan keuangan desa yang wajib berpedoman pada aturan dan pedoman yang telah ditetapkan. Konsep ini menekankan bahwa anggaran harus dijalankan secara konsisten, dengan pencatatan penggunaan dana yang sesuai dengan prinsip Akuntansi Keuangan Desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.4 Akuntabilitas

2.1.2.4.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Abdul Halim dan Muhamad Ikbil (2012:83), akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk memberikan laporan atau penjelasan mengenai

kinerja dan tindakan yang dilakukan oleh individu, badan hukum, atau pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta informasi. Dalam kutipan (Dwi Anggarani, Ana Sopanah, Yeni Elvifira).

Istilah akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu “accountability”, yang berarti tanggung jawab atau kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepadanya. Prinsip tanggung jawab ini merupakan elemen paling penting dalam proses pengelolaan keuangan desa (Putri & Zhafira, 2022).

Akuntabilitas juga berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap berbagai kegiatan, terutama untuk memastikan tercapainya hasil dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, evaluasi kinerja menjadi penting untuk mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai serta menilai cara-cara yang digunakan untuk mencapainya. Sebagai bagian penting dari manajemen yang efektif, akuntabilitas dan pengendalian saling melengkapi dan mendukung satu sama lain (Nasirah, 2016).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan desa dilakukan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan, dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa diarahkan kepada Bupati. Proses penganggaran dana desa mencakup pencairan dana dari APBN, penyalurannya ke setiap desa, serta pemantauan dan pelaporan penggunaannya secara rinci.

2.1.2.4.2 Prinsip-prinsip akuntabilitas

Penerapan akuntabilitas yang baik memerlukan pedoman yang jelas. Lembaga seperti LAN dan BPKP telah merumuskan beberapa prinsip dasar yang

perlu diperhatikan:

1. Seluruh anggota organisasi, mulai dari pimpinan hingga staf, wajib berkomitmen untuk mengelola tugas-tugas mereka secara akuntabel.
2. Sistem ini harus dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan terkait penggunaan sumber daya.
3. Hasil yang dicapai harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.
4. Kegiatan yang dilakukan harus selalu diarahkan pada pencapaian visi dan misi organisasi, serta menghasilkan output yang bermanfaat.
5. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, transparansi, dan inovasi, kita dapat memicu perubahan yang signifikan dalam cara kita mengelola kinerja dan menyusun laporan di instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja harus mencakup analisis mendalam mengenai selisih antara target yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai, serta evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Proses evaluasi ini membutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak terkait, termasuk pimpinan instansi, lembaga perwakilan, dan lembaga pengawasan.

2.1.2.4.3 Jenis-jenis akuntabilitas

Akuntabilitas dapat berkembang optimal dalam konteks transparansi, demokrasi, dan kebebasan berpendapat. Peranan sentral akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari beragam bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi.

Chandler dan Planto (2006) mengidentifikasi lima jenis pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang berbeda. Kelimanya adalah:

1. Akuntabilitas Fiskal
2. Akuntabilitas Legal
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Proses
5. Akuntabilitas Hasil

Menurut Triyuono dalam Arifin (2010), akuntabilitas terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal mengacu pada tanggung jawab manusia kepada Allah SWT, sedangkan akuntabilitas horizontal mengacu pada tanggung jawab manusia terhadap sesama serta lingkungan sekitarnya. Kedua jenis akuntabilitas ini merupakan pilar yang saling berkaitan dalam konsep bisnis Islam, karena setiap individu selalu berhubungan dengan peran orang lain, lingkungan, dan kewajiban untuk mematuhi ketentuan Allah SWT yang harus diindahkan oleh setiap manusia.

2.1.2.4.4 Akuntabilitas Di Organisasi Non Nirlaba

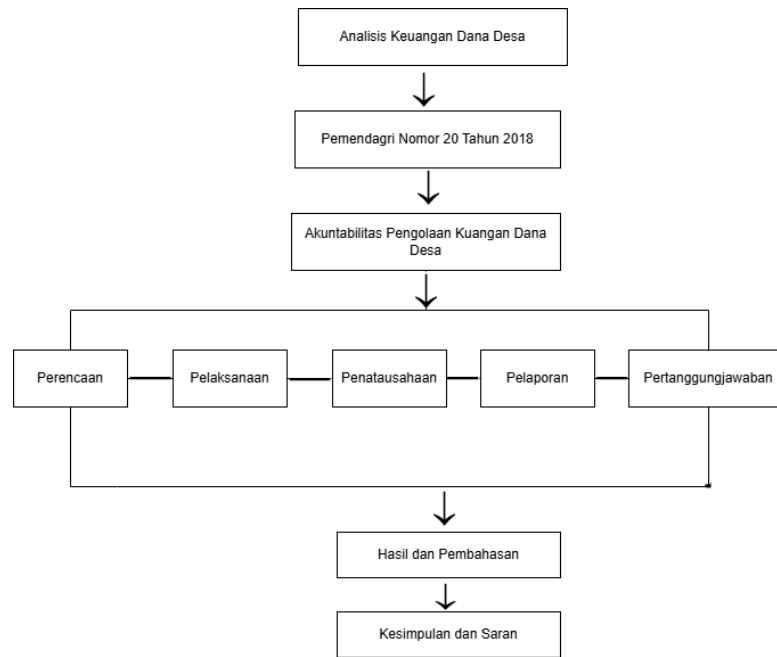
Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai bagian dari tanggung jawab, yang mencakup kewajiban untuk memberikan penjelasan atas tindakan yang telah dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh seseorang. Tanggung jawab ini berkaitan erat dengan akuntabilitas, yang melibatkan kewajiban memberikan penjelasan kepada individu atau pihak lain yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban serta melakukan evaluasi (Simanjuntak dan Junarsi, 2018). Selain itu, Simanjuntak dan Junarsi (2018) juga menggarisbawahi bahwa tuntutan terhadap akuntabilitas harus diimbangi dengan pemberian kapasitas

untuk menjalankan kewenangan dan kebebasan. Akuntabilitas publik sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal.

Menurut G. Gray dan rekan-rekan (dalam Kholmi, M., 2019), akuntabilitas berkaitan dengan kontrol yang dimiliki seseorang dan informasi yang dibagikan antara dua pihak. Pihak pertama memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan atau alasan kepada pihak kedua yang berhak menerima informasi tersebut. Akuntabilitas publik adalah kewajiban bagi pihak yang dipercaya untuk melaporkan, menyajikan, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang berhak dan memiliki kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut, menurut Mardiasmo (dalam Kholmi, M., 2016).

2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berpikir penelitian adalah argumen yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dan merupakan konsep dasar dari rencana penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Peneliti

Sumber : diolah peneliti, 2024

Penjelasan dari bagan tersebut adalah :

Penelitian ini dilakukan di Desa Wonorejo dengan fokus pada masalah terkait pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di desa tersebut. Aspek-aspek yang diteliti mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2018 Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan dan saran yang relevan.